

A *Maqasid al-Shariah*-Based Analysis of the Fulfillment of Children's Rights in Indonesian Law No. 35 of 2014 on Child Protection

Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Pemenuhan Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014

Rizal Ardiansyah

Universitas Qomaruddin Gresik
Email: ruzalardsiansyah86@gmail.com

Siti Aminah

Universitas Qomaruddin Gresik
E-mail: aminah@uqgresik.ac.id

Nur Faizah

Universitas Qomaruddin Gresik
E-mail: faizah@uqgresik.ac.id

ABSTRACT

*Child protection is an essential component of legal and social development in Indonesia. Although Law No. 35 of 2014, as an amendment to Law No. 23 of 2002, has been enacted to reinforce children's rights, violations against children remain prevalent. This study aims to analyze the alignment between the provisions of the Child Protection Law and the principles of *maqāṣid syarī'ah*, in order to assess how far national regulations reflect Islamic values in ensuring holistic protection for children. This research employs a normative qualitative approach using literature review methods, focusing on legal documents and Islamic jurisprudential sources. The findings indicate that Law No. 35 of 2014 substantially aligns with the five core principles of *maqāṣid syarī'ah*: *ḥifẓ al-naḥs* (protection of life), *ḥifẓ al-ʿaql* (intellect), *ḥifẓ al-nasl* (lineage), *ḥifẓ al-māl* (property), and *ḥifẓ al-dīn* (religion). However, its implementation still faces significant challenges, including weak institutional coordination, limited public legal literacy, and a predominantly repressive legal approach rather than an educational and preventive one. Therefore, reinforcing the integration between Islamic legal philosophy and national positive law is essential. Such integration ensures that child protection mechanisms function not only as legal instruments but also as tools of moral and social transformation grounded in the values of humanity, justice, and Islamic spirituality.*

Keywords: *Child Protection, Maqāṣid Syarī'Ah, Islamic Law, National Law*

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan bagian esensial dari pembangunan hukum dan sosial di Indonesia. Namun, meskipun telah diterbitkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai revisi atas UU No. 23 Tahun 2002, pelanggaran terhadap hak anak masih sering terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian substansi UU Perlindungan Anak dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*, guna menilai sejauh mana regulasi nasional mampu mewujudkan perlindungan anak secara utuh berdasarkan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi pustaka terhadap dokumen hukum dan literatur keislaman. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 secara substansial telah mencerminkan prinsip-prinsip utama *maqāṣid*, yaitu *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-ʿaql* (akal), *ḥifẓ al-nasl* (keturunan), *ḥifẓ al-māl* (harta), dan *ḥifẓ al-dīn* (agama). Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta pendekatan hukum yang lebih bersifat represif daripada edukatif. Oleh karena itu, integrasi antara



hukum positif dan maqāṣid syarī'ah perlu diperkuat agar perlindungan anak tidak hanya berjalan secara legal-formal, tetapi juga berfungsi sebagai media transformasi sosial yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas Islam.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, *Maqāṣid Syarī'Ah*, Hukum Islam, Hukum Nasional

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian integral dari sistem hukum dan pembangunan sosial di Indonesia. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah masa depan negara. Mereka tidak hanya dianggap sebagai individu yang sedang dalam masa tumbuh kembang, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dijamin dan dilindungi. Oleh sebab itu, pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab kolektif yang melibatkan peran orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara secara menyeluruh. Pada kenyataan sosial yang dihadapi saat ini, pelanggaran terhadap hak anak masih menjadi masalah serius dan kompleks. Kasus kekerasan terhadap anak dalam bentuk fisik, seksual, penelantaran, serta eksploitasi masih terus terjadi, bahkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak-anak belum memperoleh perlindungan yang optimal dari berbagai bentuk ancaman yang dapat merusak masa depan dan perkembangan mereka.¹

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa ribuan kasus pelanggaran hak anak masih belum terselesaikan dengan baik oleh lembaga yang berwenang.² Ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan masih memiliki celah besar dalam hal implementasi, penegakan, dan pengawasan di lapangan. Realitas ini menjadi ironi mengingat Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup kuat dan progresif, di antaranya adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³ Undang-Undang ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak dasar anak, seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, serta hak

¹ M. Hasbi Umar and Bahrul Ma'ani, "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 02 (2018): 201–212, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i02.64>.

² Humas KPAI, Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia, Jakarta 11 Februari 2025, <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia?>

³ Elvira Ginting and M. Syukri Albani Nasution, "UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syarī'ah Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Sibolga)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 9.

untuk menyampaikan pendapat dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, keberadaan regulasi ini belum mampu sepenuhnya menjawab berbagai tantangan sosial yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia, khususnya dalam konteks keluarga dan masyarakat.⁴

Kendati secara normatif regulasi tersebut telah memenuhi unsur perlindungan secara menyeluruh dalam aspek formal hukum, pendekatan yang digunakan masih cenderung legalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai spiritual, moral, dan kultural masyarakat Indonesia, yang mayoritas menganut agama Islam.⁵ Padahal dalam ajaran Islam, perlindungan terhadap anak bukan hanya sekadar kewajiban sosial, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan yang sangat ditekankan dalam berbagai sumber ajaran syariat. Anak dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, diasuh, dan dipelihara dengan penuh kasih sayang, perhatian, dan perlindungan yang utuh. Hak asuh mengacu pada tanggung jawab orang tua untuk merawat, mendidik, dan memutuskan kepentingan penting anak. Dalam banyak kasus, ada dua jenis hak asuh: hak asuh fisik dan hak asuh legal.⁶ Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji perlindungan anak tidak hanya dalam perspektif hukum positif, tetapi juga melalui lensa hukum Islam, khususnya dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Dalam konteks ini, konsep *maqāṣid syarī'ah* atau tujuan-tujuan pokok syariah menjadi kerangka epistemik yang penting dalam menilai kesesuaian antara regulasi nasional dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam.⁷ *Maqāṣid syarī'ah* memuat lima prinsip dasar yang menjadi tujuan utama dari pensyariaan hukum, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Perlindungan terhadap anak mencakup semua aspek tersebut karena anak merupakan entitas yang rentan dan sedang berada dalam masa perkembangan, baik secara fisik, intelektual, psikologis, maupun spiritual. Dengan mengaitkan perlindungan anak kepada prinsip-prinsip

⁴ Ginting and Nasution.

⁵ Iwan, *Menepis Konflik Dengan Kerukunan Apik; Menelusuri Jalan Berliku Kehidupan Antar Umat Beragama Di Indonesia*, Cirebon: CV. Elsi Pro, vol. 11, (2015): 7.

⁶ Abd. basit Misbachul Fitri dan Abdul Hafid Miftahuddin, "Hukum Perkawinan," in *Ruang Karya, Banjar Kalimantan Selatan*, 2024, 1–245.

⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam," Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t. Th 2 (2006): 3.

maqāṣid, maka akan tercipta pendekatan hukum yang lebih holistik, tidak hanya legal-formal tetapi juga etis dan religius.⁸

Studi hukum yang secara khusus mengaitkan antara *maqāṣid syarī'ah* dan perlindungan anak sejauh ini masih tergolong terbatas, terutama dalam konteks integrasi dengan sistem hukum positif nasional yang berlaku di Indonesia.⁹ Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan wacana akademik dan kebijakan hukum ke depan. Oleh karena itu, kajian ini menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan akademik tersebut dengan menelaah secara mendalam sejauh mana Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 selaras dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*. Dengan demikian, upaya perlindungan anak dapat berdiri tidak hanya di atas dasar hukum negara semata, melainkan juga mengakar kuat pada nilai-nilai keislaman yang telah hidup dan berkembang dalam struktur sosial masyarakat Indonesia.¹⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif,¹¹ dengan cara mengkaji berbagai dokumen hukum dan literatur keislaman yang berkaitan dengan *maqāṣid syarī'ah* serta regulasi perlindungan anak. Pendekatan ini dinilai paling tepat karena memungkinkan analisis terhadap norma-norma yang ada dengan pendekatan teoritik yang mendalam. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana norma-norma perlindungan anak yang tertuang dalam hukum positif Indonesia sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan zaman yang terus berkembang.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai praktis dalam rangka mendukung proses perumusan kebijakan publik yang lebih adil, menyeluruh, dan berakar pada nilai-nilai budaya serta keyakinan masyarakat mayoritas Muslim di Indonesia. Integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional bukan hanya penting dalam konteks legalistik,

⁸ Akmal Abdul Munir Mhd. Abror, Akbarizan, "Maqashid Syariah Dalam Pengasuhan Anak Di Indonesia: Telaah Hadis Nabi Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025): 227–240.

⁹ Yusefri, Mu'adil Faizin, and Wahyu Abdul Jafar, "Protecting Child Labor Rights: Maqasid Sharia Framework and Policy Recommendations," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 1187–1215, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.24559>.

¹⁰ Dody Wahono, Suryo Alam, and Adi Fathurrozi, "Peran Maqashid Al-Shari'ah Dalam Proses Istibat Dan Taqin Hukum Perlindungan Anak Dalam Keluarga Islam Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 12 (2024): 589–595.

¹¹ Feny Rita Fiantika Mohammad Wasil Sri Jumiyati Leli Honesti Sri Wahyuni et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang Sumatera Barat) 2022) 4. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

melainkan juga dalam upaya memperkuat legitimasi sosial dan moral dari regulasi yang berlaku. Lebih jauh lagi, integrasi ini dapat menjadi solusi tengah yang menyeimbangkan antara tuntutan modernisasi hukum dengan kebutuhan spiritualitas masyarakat dalam membangun sistem perlindungan anak yang utuh, humanistik, dan berbasis nilai.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian berada pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dikaji melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah* sebagai salah satu teori penting dalam hukum Islam. Pendekatan normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang bersifat ideal, dan oleh karenanya relevan untuk mengkaji produk hukum tertulis serta nilai-nilai syariat Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹²

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang menjadi objek utama kajian, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (sebelum diubah).
2. Bahan hukum sekunder, seperti literatur yang berisi teori dan konsep tentang perlindungan anak, hukum keluarga Islam, *maqāṣid syarī'ah*, serta jurnal-jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi pendukung lainnya yang membantu menjelaskan istilah dan kerangka teoritis.¹³

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah dokumen dan pustaka yang relevan baik berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, maupun sumber hukum digital. Semua bahan dianalisis secara sistematis dan kritis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara *maqāṣid syarī'ah* dan perlindungan anak dalam konteks hukum positif Indonesia. Proses ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan isi normatif dari peraturan

¹² S H I Nor Salam, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Interdisipliner Elaborasi Filsafat Ilmu Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021) 1-150.

¹³ Moh. Mujibur Rohman et al., "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2024): 204–221, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>.

perundang-undangan dan kemudian membandingkannya secara analitik dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*.¹⁴

Metode ini memungkinkan peneliti tidak hanya menggambarkan isi dari norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi dan menilai substansinya melalui pendekatan nilai Islam. Selain itu, *maqāṣid syarī'ah* diposisikan sebagai pisau analisis (analytical tool) yang memberikan sudut pandang etis dan teologis terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak.¹⁵

PEMBAHASAN

Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara yang secara eksplisit diatur dalam sistem hukum nasional Indonesia. UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan bagi anak secara menyeluruh. Undang-Undang ini menyempurnakan berbagai kelemahan yang terdapat dalam UU. No. 23 Tahun 2002, baik dari aspek substansi maupun implementasi. Perubahan tersebut mencerminkan dinamika sosial yang berkembang dan perlunya pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak.¹⁶

Pasal-pasal dalam UU. ini mencakup hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Anak dipandang sebagai individu yang memiliki hak sejak dalam kandungan dan menjadi subjek hukum yang wajib dilindungi. Regulasi ini juga menegaskan tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan masyarakat dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak.¹⁷

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran hak anak masih marak terjadi. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan

¹⁴ Pujangga Candrawijayaning Fajri, "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Pisau Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Agama* 23, no. 2 (2022): 247–262, <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp247-262>.

¹⁵ Agus Hermanto, "Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam," 2022. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi 1-186.

¹⁶ Ginting and Nasution, "UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Sibolga). DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 17 (1), 1–15. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.669>"

¹⁷ Netti Herawati, Abnan Pancasilawati, and Maisyarah Rahmi, "Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Perpektif Maqasid Syariah Dan Hukum Positif Netti," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 14–32.

ribuan kasus kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga seksual. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah disusun dengan baik dan pelaksanaan faktual di tengah masyarakat. Hal ini menjadi tantangan utama dalam sistem perlindungan anak, bahwa keberadaan hukum harus diikuti dengan kesadaran kolektif, sumber daya memadai, serta sistem pengawasan yang efektif.

***Maqāṣid Syari'ah*: Prinsip Islam dalam Perlindungan Anak**

Maqāṣid syari'ah menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum (syariah).¹⁸ *Maqāṣid syari'ah* merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan-tujuan disyariatkannya hukum Islam.¹⁹ Tujuan utama *maqāṣid* adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan dalam kehidupan. Lima prinsip utama *maqāṣid* yaitu: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).²⁰ Dalam konteks perlindungan anak, *maqāṣid* memberikan kerangka normatif dan etis yang sangat kuat. Anak, sebagai entitas yang lemah secara hukum dan belum mandiri secara sosial, menjadi pihak yang wajib diprioritaskan dalam hukum Islam. Misalnya, *ḥifẓ al-nafs* menekankan perlindungan jiwa anak dari kekerasan dan eksploitasi; *ḥifẓ al-‘aql* menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan pelatihan akal; sedangkan *ḥifẓ al-nasl* menegaskan perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan hak reproduksi anak dari praktik-praktik seperti pernikahan usia dini atau pelecehan seksual.²¹

Lebih jauh lagi, *maqāṣid al-shari'ah* tidak hanya berfungsi sebagai fondasi normatif dalam pengembangan hukum Islam, tetapi juga memainkan peran penting sebagai prinsip metodologis dalam proses penafsiran dan ijtihad hukum. Hal ini disebabkan Pengasuhan anak dalam Agama Islam adalah sesuatu yang penting, tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab orang tua saja, namun juga memiliki dimensi sosial dan juga hukum. Al-Quran dan juga Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber

¹⁸ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

¹⁹ Suriah Pebriyani Jasmin, Rahmatiah HL, and Lomba Sultan, "Logika Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 349–62, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10575>.

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

²¹ Mafruhatul Umamah, Mufidah Cholil, and Fadil Sj, "Protection of the Rights of Child Victims of Sexual Violence in the Koppatara Foundation, Malang Regency Perspective Maqāṣid Al-Sharī'ah Jasser Auda," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5, no. 1 (2023): 83–103.

utama dalam Islam telah memberi panduan ataupun tuntunan dalam pengasuhan anak secara komprehensif.²²

Dalam konteks kehidupan kontemporer, peran ini menjadi semakin signifikan karena *maqāṣid* digunakan bukan hanya sebagai dasar dalam menetapkan hukum-hukum yang bersifat praktis, melainkan juga sebagai instrumen analisis kritis terhadap kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan oleh negara. Termasuk di dalamnya adalah upaya evaluasi terhadap substansi regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak, di mana *maqāṣid* dapat menjadi alat ukur moral dan etis dalam menilai apakah suatu kebijakan sesuai dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāṣid*).²³

Dalam konteks Indonesia, relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* semakin kuat mengingat keberagaman budaya dan kompleksitas persoalan hukum keluarga, politik, dan sosial. Misalnya, perdebatan mengenai perkawinan anak, kedudukan perempuan dalam keluarga, serta isu hak reproduksi, memerlukan pendekatan hukum yang tidak sekadar berlandaskan teks, melainkan juga pada nilai-nilai universal syariah.²⁴

Kesesuaian UU No. 35 Tahun 2014 dengan Prinsip Maqāṣid Syarī'ah

1. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga, memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat (primer)*, memelihara dalam tingkat *hajiyyat*, memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat*.²⁵ Jenis *daruriyyat* ini merupakan kemandirian (mutlak), dan landasan dalam menegakan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Jenis *Hajiyyat* (sekunder); Jenis *maqāṣid* ini dimaksudkan untuk

²² Akmal Abdul Munir Mhd. Abror, Akbarizan, "Maqashid Syariah Dalam Pengasuhan Anak Di Indonesia: Telaah Hadis Nabi Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025): 227–240.

²³ Moch Ridwan Al and Murtaqi, "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Islam: Telaah Filsafat Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Konteks Hukum Kontemporer," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 01 (2026): 523-529, <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1740>.

²⁴ Suriah Pebriyani Jasmin, Rahmatiah HL, and Lomba Sultan, "Logika Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 349–362, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10575>.

²⁵ Achmad Hasan Alfarisi, "Relevansi Maqāṣid Al -Syarī'ah Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer," *Lex Islamica* 1, no. 2 (2025): 1–15, <https://ejournal.bamala.org/index.php/lexi/article/view/516>.

memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. *Tahsiniyyat* (stabilitas sosial). Aspek *tahsiniyyat*, maksudnya adalah melakukan sesuatu yang termasuk kebaikan dalam tradisi dan menjauhi perilaku buruk yang tercela menurut akal yang benar.²⁶

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 memberikan jaminan perlindungan terhadap kehidupan anak dari berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, yang secara substansial selaras dengan prinsip *hifz al-nafs* dalam *maqāṣid syarī'ah*. Dalam kerangka hukum Islam, menjaga jiwa manusia, khususnya jiwa kelompok rentan seperti anak-anak, merupakan salah satu tujuan utama yang wajib dijaga oleh individu maupun negara. Prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan atas keselamatan hidup sebagai fondasi utama dalam pembentukan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, ketentuan dalam UU. yang melarang segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak, serta menyediakan sistem hukum yang responsif terhadap perlindungan anak, dapat dipandang sebagai wujud konkret dari penerapan nilai-nilai *maqāṣid*. Dalam perspektif *maqāṣid* regulasi tersebut juga berfungsi sebagai mekanisme evaluatif terhadap kebijakan negara dalam memastikan perlindungan menyeluruh terhadap anak dari eksploitasi seksual dan berbagai bentuk kekerasan lainnya.²⁷ Melihat fungsi UU No. 35 tahun 2015 merupakan penjelmaan implementasi oleh *hifdz an-Nafs* dalam *maqāṣid syarī'ah*.

2. *Hifz al- 'Aql* (Menjaga Akal)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan sebagai bagian esensial dari upaya pengembangan potensi, kecerdasan, dan daya pikir mereka secara optimal. Jaminan ini tidak hanya mencerminkan pengakuan atas pendidikan sebagai hak asasi anak, tetapi juga menunjukkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan, seperti kebodohan, perilaku menyimpang, dan ketergantungan terhadap hal-hal negatif yang dapat merusak masa depan anak. Pendidikan berfungsi sebagai instrumen preventif dan transformatif dalam membentuk individu yang berpengetahuan, beretika, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif Islam, pendidikan dipandang sebagai proses suci yang harus dimulai sejak usia dini, mencakup dimensi intelektual,

²⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, vol. 1, 2017.

²⁷ Hari Sutra Disemadi, Sholahuddin Al-fatih, and Mochammad Abizar Yusro, "Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective," *Brawijaya Law Journal* 4, no. 2 (2020): 195–212.

spiritual, dan moral, serta menjadi pondasi utama dalam membangun peradaban yang unggul dan beradab.²⁸

Prinsip *ḥifẓ al-'aql* menekankan pentingnya melindungi dan memelihara akal sebagai anugerah Tuhan yang esensial bagi manusia. Dalam konteks ini, akal bukan hanya sekadar kemampuan berpikir, tetapi juga mencakup pemahaman, penalaran, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Relevansi *Ḥifẓ al-Aql* Kesehatan Mental: Menjaga akal berkaitan erat dengan kesehatan mental. Dalam Islam, tindakan yang merusak akal, seperti penyalahgunaan zat terlarang, dilarang karena dapat menimbulkan dampak negatif pada individu dan masyarakat. Kecanduan Teknologi: Ketergantungan berlebihan pada gadget dan media digital dapat mengganggu pola pikir, interaksi sosial, dan kesehatan mental, sehingga mengurangi kemampuan akal untuk berfungsi dengan baik.²⁹

Oleh karena itu, pemenuhan hak atas pendidikan dalam konteks perlindungan anak tidak hanya relevan secara hukum positif, tetapi juga memiliki dimensi *maqāṣid syarī'ah* yang kuat, khususnya dalam prinsip *ḥifẓ al-'aql* yang bertujuan menjaga dan mengembangkan akal sebagai karunia utama manusia.

3. *Ḥifẓ al-Nasl (Menjaga Keturunan)*

Perlindungan terhadap kehormatan dan keberlangsungan keturunan merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, terutama melalui ketentuan-ketentuan yang melarang terjadinya kekerasan seksual dan praktik pernikahan pada usia dini. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga masa depan anak, baik dari sisi biologis, psikologis, maupun sosial. Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, prinsip *ḥifẓ al-nasl* atau menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan utama yang harus diwujudkan demi menjamin tatanan sosial yang stabil dan beradab. Penjagaan terhadap nasab dan keberlangsungan generasi tidak hanya dimaknai secara biologis, melainkan juga menyangkut perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan hak tumbuh kembang anak secara utuh. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur larangan terhadap praktik yang merusak masa depan anak ini secara langsung mendukung prinsip *maqāṣid* tersebut. Lebih jauh, upaya perlindungan ini juga mencakup aspek rehabilitasi dan pemulihan psikologis bagi anak-anak korban

²⁸ Muhammad Hasbulloh Huda and Muhammad Adib, "Perilaku Keagamaan Mahasiswa Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Deskriptif Di Institut Al-Qolam," *Maqashid: Al-Ahwal Al-Syakhsyah*, Universitas Al-Qolam Malang 8, no. 2 (2025): 110–125.

²⁹ Alfarisi, "Relevansi Maqāṣid Al -Syarī'ah Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. 5".

kekerasan, sebagai bagian dari usaha menyeluruh dalam menjaga harkat dan martabat kemanusiaan mereka di tengah kehidupan bermasyarakat.³⁰

4. *Ḥifẓ al-Māl (Menjaga Harta)*

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 juga memuat ketentuan penting yang berkaitan dengan hak anak atas warisan, nafkah, serta perlindungan terhadap aset dan hak-hak ekonomi lainnya. Ketentuan ini hadir sebagai bentuk perlindungan menyeluruh terhadap aspek kesejahteraan anak, terutama dalam konteks keluarga yang mengalami disfungsi, seperti perceraian, kemiskinan ekstrem, atau ketika anak menjadi yatim. Dalam praktiknya, tidak sedikit anak yang mengalami pengabaian terhadap hak-hak ekonominya, baik karena lemahnya penegakan hukum maupun minimnya kesadaran keluarga dan masyarakat akan kewajiban tersebut. Dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*, harta (*māl*) merupakan salah satu unsur utama dari kemaslahatan manusia yang harus dijaga dan dikelola secara adil. Prinsip *ḥifẓ al-māl* tidak hanya menekankan pentingnya pelestarian kekayaan secara fisik, tetapi juga menjamin distribusi harta secara proporsional dan berkeadilan, termasuk kepada anak-anak yang belum mampu memperjuangkan hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak ekonomi secara adil dan layak sebagai bagian dari perlindungan integral terhadap masa depan dan kualitas hidup mereka.

5. *Ḥifẓ al-Dīn (Menjaga Agama)*

Meskipun aspek perlindungan agama tidak dijabarkan secara eksplisit dan terperinci dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, namun prinsip *ḥifẓ al-dīn* dalam *maqāṣid syarī'ah* tetap dapat diimplementasikan melalui jaminan hak anak untuk memperoleh pendidikan agama serta kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Pendidikan agama memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter dan landasan moral anak sejak usia dini, sehingga pemenuhannya menjadi bagian penting dalam menjaga integritas spiritual generasi muda. Dalam konteks ini, keluarga sebagai unit pendidikan pertama, sekolah sebagai institusi formal, serta masyarakat sebagai lingkungan sosial, semuanya memiliki tanggung jawab kolektif dalam membina keimanan, akhlak, dan spiritualitas anak. Hal ini bertujuan agar anak

³⁰ Dedi Christiawan and Saiful Ibnu Hamzah, "Penanganan Anak Dalam Perkara Pidana Pencurian Di Kota Surabaya Pada Tahun 2017 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Surabaya Children Crisis Centre)," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2019): 2615–2622.

tidak hanya tumbuh sebagai pribadi yang cerdas secara intelektual dan produktif secara sosial, tetapi juga memiliki kekuatan spiritual dan komitmen religius yang mampu membimbingnya dalam kehidupan. Dengan demikian, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, nilai-nilai *hifz al-dīn* tetap dapat diinternalisasikan dalam praktik perlindungan anak melalui pendekatan pendidikan dan pembinaan keagamaan yang holistik.³¹

Kelemahan dan Ruang Penguatan

Meskipun secara substansi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah mencerminkan nilai-nilai inti dari *maqāṣid syarī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan hak-hak ekonomi anak, namun pada tataran implementasi, regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius. Di antara persoalan mendasar yang muncul adalah lemahnya koordinasi antarinstansi yang seharusnya bersinergi dalam menjalankan amanat Undang-Undang ini, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, terdapat keterbatasan sumber daya manusia, khususnya aparat penegak hukum dan petugas perlindungan anak, yang belum sepenuhnya memiliki pemahaman komprehensif terhadap pendekatan psikososial dan perkembangan psikologis anak. Hal ini menyebabkan penanganan kasus anak seringkali bersifat kaku, formalistik, dan kurang humanis. Di sisi lain, pendidikan agama yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam membentuk kesadaran hukum dan etika masyarakat terhadap perlindungan anak, justru belum berperan optimal. Pendekatan hukum pun cenderung masih bersifat represif, dengan orientasi pada penghukuman, alih-alih mengedepankan aspek edukatif dan preventif sebagaimana ditekankan dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*.

Ruang penguatan terhadap sistem perlindungan anak di Indonesia masih terbuka sangat luas, khususnya melalui reformasi kebijakan berbasis *maqāṣid syarī'ah*. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan legitimasi teologis dan etis, tetapi juga mendorong pembentukan hukum yang bersifat substantif, humanistik, dan kontekstual. Hukum yang dilandasi *maqāṣid* tidak lagi dipahami sekadar sebagai produk legal-formal yang kaku, tetapi sebagai instrumen sosial yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebajikan. Melalui pendekatan *maqāṣid*, perlindungan anak akan lebih mudah diterima oleh masyarakat luas karena sejalan dengan nilai-nilai religius dan

³¹ Yusefri Yusefri, Mu'adil Faizin, and Wahyu Abdul Jafar, "Protecting Child Labor Rights: Maqasid Syariah Framework And Policy Recommendations," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 5 (2024): 1187–1215, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.24559>.

kultural yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hukum perlindungan anak tidak hanya menjalankan fungsi regulatif, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi sosial yang menjamin tumbuh kembang anak secara utuh dan bermartabat.³²

Untuk memperjelas relasi antara prinsip-prinsip utama *maqāṣid syarī'ah* dan substansi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, berikut ini disajikan tabel pemetaan norma hukum positif dengan lima dimensi *maqāṣid*:

Tabel 1. Kesesuaian UU No. 35 Tahun 2014 dengan Prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*

Prinsip <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	Makna dan Tujuan	Implementasi dalam UU. No. 35 Tahun 2014	Evaluasi dan Catatan Kritis
<i>Hifẓ al-Nafs</i> (Menjaga Jiwa)	Melindungi jiwa dan keselamatan anak dari bahaya fisik dan psikis.	Perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual (Pasal 13); perlindungan anak korban dan pelaporan (Pasal 76A–76F).	Substansi memadai, tetapi angka kekerasan anak masih tinggi; implementasi lemah.
<i>Hifẓ al-'Aql</i> (Menjaga Akal)	Menjamin hak anak atas pendidikan dan pengembangan intelektual.	Hak atas pendidikan (Pasal 9), pengembangan bakat dan minat.	Akses pendidikan belum merata; kualitas pendidikan dan integrasi nilai Islam masih kurang.
<i>Hifẓ al-Nasl</i> (Menjaga Keturunan)	Menjaga kehormatan dan keturunan anak dari pelecehan dan eksploitasi.	Larangan kekerasan seksual, eksploitasi anak (Pasal 76D–76F); larangan pernikahan dini.	Masih terjadi perkawinan anak dan eksploitasi; butuh penguatan kontrol sosial dan hukum.

³² Muhammad Habibi et al., "Analysis of Child Labor Rights Fulfillment Based on Maqashid Syariah," *Justisi* 10, no. May (2024): 489–504, <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v10i2.2861>.

<i>Hifẓ al-Māl</i> (Menjaga Harta)	Menjamin hak ekonomi anak: waris, nafkah, dan kepemilikan.	Perlindungan terhadap hak ekonomi anak dalam keluarga (Pasal 26 dan 27).	Banyak anak yatim atau korban perceraian kehilangan hak ekonominya; lemahnya pengawasan.
<i>Hifẓ al-Dīn</i> (Menjaga Agama)	Memberikan hak anak atas kebebasan beragama dan pendidikan moral.	Diatur secara implisit melalui hak atas pendidikan dan pengasuhan.	Belum ada regulasi khusus yang mengatur pendidikan agama anak secara eksplisit; perlu penguatan.

Implikasi Integratif dan Rekomendasi

Integrasi antara *maqāṣid syarī'ah* dan hukum positif dalam perlindungan anak membawa dampak yang luas dan signifikan bagi pembangunan sistem hukum nasional yang lebih humanistik dan berakar pada nilai-nilai moral. Pertama, integrasi ini menguatkan legitimasi religius atas hukum negara, sehingga aturan-aturan yang ditetapkan tidak hanya memiliki dasar konstitusional, tetapi juga bernilai spiritual bagi masyarakat yang religius. Hal ini penting dalam konteks Indonesia yang plural namun mayoritas Muslim, karena nilai-nilai agama dapat menjadi fondasi penerimaan sosial terhadap hukum. Kedua, pendekatan *maqāṣid* menciptakan jembatan yang harmonis antara negara dan masyarakat dalam melaksanakan fungsi sosial perlindungan anak. Negara tidak lagi dipandang sebagai entitas yang memaksakan hukum secara sepihak, melainkan sebagai mitra yang bersama-sama dengan masyarakat menjalankan amanat moral untuk menjaga generasi penerus. Ketiga, integrasi tersebut turut mendorong terbentuknya sistem hukum keluarga nasional yang kontekstual, mampu merespons realitas sosial yang kompleks, serta adaptif terhadap dinamika zaman, termasuk tantangan modernitas dan perkembangan teknologi.³³

³³ Bahrul Fawaid, "Prevention of Sexual Violence Against Children Based on the Integration of Islamic Law and Positive Law," in *Proceeding of ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society Theme: Toward a Peaceful and Justice Society (The Role of Islam in Humanitarian Law)* Solo, 2024, 37–52.

Rekomendasi dari pembahasan ini meliputi beberapa langkah strategis yang dapat memperkuat perlindungan anak secara sistemik. Pertama, perlu adanya penyusunan regulasi turunan berbasis *maqāṣid syarī'ah* yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan, sehingga nilai-nilai *maqāṣid* tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi terimplementasi dalam kebijakan dan praktik hukum. Kedua, diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para penegak hukum, pendidik, dan tenaga profesional yang bersentuhan langsung dengan isu perlindungan anak, agar mereka memahami pendekatan *maqāṣid* yang menekankan keseimbangan antara perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan. Ketiga, penting untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat berbasis nilai-nilai Islam, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal, agar kesadaran kolektif terhadap pentingnya perlindungan anak dapat tumbuh secara organik dalam budaya hukum masyarakat Indonesia.³⁴

KESIMPULAN

Pembahasan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam sistem hukum nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, telah mengalami perkembangan signifikan dalam aspek substansi hukum. Undang-Undang ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak, baik dalam hal perlindungan dari kekerasan, akses pendidikan, pemenuhan hak ekonomi, maupun perlindungan martabat dan keberlanjutan generasi. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya koordinasi kelembagaan, terbatasnya pemahaman aparat terhadap pendekatan psikososial anak, serta belum optimalnya pendidikan agama dalam membentuk kesadaran sosial atas pentingnya perlindungan anak.

Secara normatif, nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* yang meliputi perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), agama (*ḥifẓ al-dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) berkelindan secara harmonis dengan prinsip-prinsip yang diusung dalam UU. No. 35 Tahun 2014. Analisis menunjukkan bahwa *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai pijakan normatif dalam Islam, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif terhadap kebijakan negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan anak yang paripurna, diperlukan pendekatan hukum yang lebih kontekstual, humanistik, dan transformatif dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai landasan nilai yang mampu menjembatani antara

³⁴ M Hasbi Umar and Bahrul Ma'ani, "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 02 SE-Articles (July 3, 2018): 201–212, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i02.64>.

norma agama dan hukum positif. Integrasi keduanya akan memperkuat legitimasi sosial terhadap hukum, meningkatkan kualitas perlindungan anak secara substantif, dan menjadikan hukum sebagai instrumen perubahan sosial yang berkeadilan dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka. Vol. 1, 2017.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam." *Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t. Th 2*, no. 1 (2006):
- Al, Moch Ridwan, and Murtaqi. "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Islam: Telaah Filsafat Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Konteks Hukum Kontemporer." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 01 (2026): <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1740>.
- Alfarisi, Achmad Hasan. "Relevansi Maqāṣid Al -Syarī'ah Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer." *Lex Islamica* 1, no. 2 (2025): <https://ejournal.bamala.org/index.php/lexi/article/view/516>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Christiawan, Dedi, and Saiful Ibnu Hamzah. "Penanganan Anak Dalam Perkara Pidana Pencurian Di Kota Surabaya Pada Tahun 2017 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Surabaya Children Crisis Centre)." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2019):
- Disemadi, Hari Sutra, Sholahuddin Al-fatih, and Mochammad Abizar Yusro. "Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al- Shariah Perspective." *Brawijaya Law Journal* 4, no. 2 (2020):
- Fajri, Pujangga Candrawijayaning. "Pendekatan Maqashid Al-Syarī'ah Sebagai Pisau Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Agama* 23, no. 2 (2022): <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022>.
- Fawaid, Bahrul. "Prevention of Sexual Violence Against Children Based on the Integration of Islamic Law and Positive Law." In *Proceeding of ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society Theme: Toward a Peaceful and Justice Society (The Role of Islam in Humanitarian Law) Solo*, 2024.

- Feny Rita Fiantika Mohammad Wasil Sri Jumiayati Leli Honesti Sri Wahyuni, Erland Mouw Jonata, Imam Mashudi Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati Resty Noflidaputri Nuryami, and Lukman Waris. *Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang Sumatera Barat*, 2022. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Ginting, Elvira, and M. Syukri Albani Nasution. "UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Sibolga)." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019):
- Habibi, Muhammad, Miftakhul Marwa, Immawan Wahyudi, and Fithriatus Shalihah. "Analysis of Child Labor Rights Fulfillment Based on Maqashid Syariah." *Justisi* 10, no. May (2024): <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v10i2.2861>.
- Herawati, Netti, Abnan Pancasilawati, and Maisyarah Rahmi. "Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Perpsektif Maqasid Syariah Dan Hukum Positif Netti." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023):
- Hermanto, Agus. "Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam," 2022.
- Huda, Muhammad Hasbulloh, and Muhammad Adib. "Perilaku Keagamaan Mahasiswa Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Deskriptif Di Institut Al-Qolam." *Maqashid: Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Universitas Al-Qolam Malang* 8, no. 2 (2025):
- Iwan. *Menepis Konflik Dengan Kerukunan Apik; Menelusuri Jalan Berliku Kehidupan Antar Umat Beragama Di Indonesia*. Cirebon: CV. Elsi Pro. Vol. 11, 2015. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Jasmin, Suriah Pebriyani, Rahmatiah HL, and Lomba Sultan. "Logika Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10575>.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021):
- Mhd. Abror, Akbarizan, Akmal Abdul Munir. "Maqashid Syariah Dalam Pengasuhan Anak Di Indonesia : Telaah Hadis Nabi Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam." *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025):

- Miftahuddin, Abd. basit Misbachul Fitri dan Abdul Hafid. "Hukum Perkawinan." In *Ruang Karya, Banjar Kalimantan Selatan*, 1–245, 2024.
- Nor Salam, S H I. *Metodologi Penelitian Hukum Islam Interdisipliner Elaborasi Filsafat Ilmu Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Rohman, Moh. Mujibur, Nashrul Mu'minin, Mowafg Masuwd, and Elihami Elihami. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2024): <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>.
- Siregar, Sawaluddin, and Misbah Mardiah. "Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mndailing DI Tabagsel." *Jurnal Al-Maqasid* 7, no. 2 Juli-Desember (2021)
- Umamah, Mafruhatul, Mufidah Cholil, and Fadil Sj. "Protection of the Rights of Child Victims of Sexual Violence in the Koppatara Foundation, Malang Regency Perspective Maqāṣid Al-Sharī'ah Jasser Auda." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5, no. 1 (2023):
- Umar, M. Hasbi, and Bahrul Ma'ani. "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 02 (2018): <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i02.64>.
- Umar, M Hasbi, and Bahrul Ma'ani. "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 02 SE-Articles (July 3, 2018): <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i02.64>.
- Wahono, Dody, Suryo Alam, and Adi Fathurrozi. "Peran Maqashid Al-Shari'ah Dalam Proses Istinbat Dan Taqnin Hukum Perlindungan Anak Dalam Keluarga Islam Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 12 (2024):
- Yusefri, Mu'adil Faizin, and Wahyu Abdul Jafar. "Protecting Child Labor Rights: Maqasid Sharia Framework and Policy Recommendations." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.24559>.
- Yusefri Yusefri, Mu'adil Faizin, and Wahyu Abdul Jafar. "Protecting Child Labor Rights: Maqasid Syariah Framework and Policy Rekomendations." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 5 (2024): <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.24559>.